

ABSTRAK

Perseroan Terbatas Perorangan merupakan salah satu jenis Perseroan yang ada di Indonesia dan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Diaturinya mengenai Perseroan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara khususnya untuk para pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk diteliti dengan rumusan masalah pengaturan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan untuk usaha mikro dan kecil di Indonesia serta pertanggung jawaban Pendiri Perseroan Terbatas Perorangan terhadap kreditur.

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan metode spesifikasi analitis-deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan serta data sekunder yang dihasilkan dari kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data studi kepustakaan serta wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas Perorangan untuk usaha mikro dan kecil di Indonesia telah diatur dalam Pasal 109 Undang - Undang Cipta Kerja mengenai perubahan Undang – Undang Perseroan Terbatas serta peraturan turunannya dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 8 Tahun 2021. Lalu, Pertanggung jawaban Pendiri dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas Perorangan terhadap kepentingan kreditur hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Namun, apabila Pendiri melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian kreditur Perseroan Terbatas Perorangan, maka Pendiri dapat bertanggung jawab secara penuh dengan harta pribadinya.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas Perorangan, Pendiri, Pertanggung jawaban